



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah angka I butir 6 menyatakan pelaksanaan urusan pemerintahan di setiap daerah berbeda satu sama lain sesuai dengan karakteristik daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan penataan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Nagas Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagas Raya tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagas Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagas Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

8. Sekretariat.....

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Nagan Raya.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1. Setda Kabupaten Nagan Raya merupakan Setda Tipe A;
2. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
3. Inspektorat Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Kabupaten, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pengairan;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Tipe A menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan pelaksanaan syariat islam.

6) Dinas Sosial.....

- 6) Dinas Sosial, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial;
 - 7) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik;
 - 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 9) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 10) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 11) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
 - 12) Dinas Pertanian dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Peternakan;
 - 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 15) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - 18) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - 19) Dinas Perkebunan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
5. Badan Daerah terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Pemerintahan Aceh terdiri dari:
- 1) Dinas Syariat Islam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehidupan Beragama dan Syariat Islam;
 - 2) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kesekretariatan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya;
 - 3) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kesekretariatan terhadap Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya;

- 4) Sekretariat Majelis Adat Aceh menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kesekretariatan terhadap Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya;
 - 5) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kesekretariatan terhadap Baitul Mal Kabupaten Naga Raya;
7. Perangkat daerah lain yang melaksanakan urusan pemerintahan pelaksana perundang-undangan tertentu, terdiri dari:
- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya.
 - 3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya.
 - 4) Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Beutong dengan Tipe A
 - b. Kecamatan Seunagan Timur dengan Tipe A
 - c. Kecamatan Seunagan dengan Tipe A
 - d. Kecamatan Suka Makmue dengan Tipe A
 - e. Kecamatan Kuala dengan Tipe A
 - f. Kecamatan Kuala Pesisir dengan Tipe A
 - g. Kecamatan Darul Makmur dengan Tipe A
 - h. Kecamatan Tadu Raya dengan Tipe A
 - i. Kecamatan Tripa Makmur dengan Tipe A
 - j. Kecamatan Beutong Banggalang dengan Tipe B

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Tipe A dan Tipe B dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain UPTD Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD Daerah Kabupaten Nagan Raya di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Selain UPTD Daerah kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD Daerah Kabupaten Nagan Raya di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD/UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturannya peraturan bupati tentang pembentukan UPTD/UPTB yang baru.

BAB VI
STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14.....

Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan di bidang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Nagan Raya yang terbentuk dengan susunan Organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan di bentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan Sekretariat Dewan KORPRI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.

Pasal 16

- (1) Tugas pokok dan fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Qanun ini.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Qanun ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada Saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD/UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD/UPTB yang baru.
- (2) Kelembagaan rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat menggunakan struktur yang ada saat ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

Pasal 18

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:
 - a. Qanun Kabupaten Nagan Raya 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 2);
 - b. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 3);
 - c. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 4);
 - d. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 5);
 - e. Qanun Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010 Nomor 7);
 - f. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 9);

g. Qanun.....

PENJELASAN ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan perubahan yang sangat mendasar mengenai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan letak geografis suatu daerah.

Disamping Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagi Pemerintahan Aceh telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan peluang bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Syariat Islam dan Keistimewaan Aceh.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dari sebelumnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengharuskan melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menjadi dasar bagi Pemerintahan Daerah untuk menentukan prioritas yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah baik yang bersifat wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar maupun urusan wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, urusan Pemerintahan Daerah bersifat pilihan serta urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Qanun Kabupaten Nagan Raya yang mengatur tentang pembentukan Susunan Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, secara bertahap telah dilakukan pemetaan berdasarkan beban kerja, pengisian indikator faktor umum dan faktor khusus terhadap semua urusan pemerintahan daerah dan menghasilkan tipologi masing-masing urusan pemerintahan daerah.

Perubahan pada Satuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini adalah organisasi pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRK, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan dan pelaksanaan Keistimewaan serta kekhususan Pemerintah Aceh.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Dalam Qanun ini, penggunaan istilah “Daerah menjadi Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pemerintah Daerah menjadi Pemerintah Kabupaten, Sekretariat Daerah menjadi Sekretariat Kabupaten dan sebutan lainnya telah disesuaikan dengan semangat dan pokok-pokok pikiran dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3

Butir 5.

Pembentukan Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7835/OTDA tanggal 12 Oktober 2016 perihal Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Butir 7.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 253 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota serta dengan mempertimbangkan Substansi/materi Perangkat Daerah yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan pada Kabupaten/Kota di Aceh berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pertanahan pada draf Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Perangkat Daerah Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua dan Papua Barat sebagai amanat dari pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dengan Nomenklatur Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 cukup jelas.

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 12 cukup jelas.

Pasal 13 cukup jelas.

Pasal 14 cukup jelas.

Pasal 15 cukup jelas.

Pasal 16 cukup jelas.

Pasal 17 cukup jelas.

Pasal 18 cukup jelas.

Pasal 19 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 3